

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kota Bandung

Tariza Alifah¹, Romi Muhammad², Saji Sonjaya³

^{1,2} Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

*Correspondence: tarizaalf@gmail.com

Abstrak: Perundungann terhadap anak di lembaga pendidikan tetap menjadi masalah serius yang mengancam pemenuhan hak anak atas keamanan dan perlindungan hukum. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, implementasinya di tingkat daerah kerap menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban bullying, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, desain deskriptif-analitis, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berperan strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator melalui pembentukan serta pengawasan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pengelolaan mekanisme pengaduan, serta koordinasi lintas sektor. Perlindungan hukum diwujudkan dalam langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap peran institusional Dinas Pendidikan di tingkat kota dalam kerangka implementasi regulasi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: perlindungan hukum; perundungan anak; dinas pendidikan.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *Bullying against children in educational institutions remains a serious problem that threatens the fulfillment of children's rights to security and legal protection. Although there are various national regulations regarding child protection and the prevention of violence in educational institutions, their implementation at the regional level often faces challenges. This study aims to examine the role of the Bandung City Education Office in providing legal protection for child victims of bullying, as well as to identify the forms of legal protection provided. This study uses a normative legal research method with a juridical approach, descriptive-analytical design, and qualitative approach. Data were obtained through the study of primary and secondary legal materials, including legislation, legal literature, scientific journals, and interview reports with the Bandung City Education Office. Data collection techniques were carried out through library research and analyzed using qualitative analysis techniques with legal interpretation and deductive reasoning methods. The results of the study show that the Education Office plays a strategic role as a regulator, facilitator, and coordinator through the formation and supervision of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), the management of complaint mechanisms, and cross-sector coordination. Legal protection is manifested in preventive, repressive, and rehabilitative measures. The novelty of this research lies in its specific analysis of the institutional role of the Education Office at the city level in the framework of national regulation implementation. This research contributes to strengthening institutional capacity and policy recommendations to realize a responsive, effective, and equitable child protection system.*

Keywords: *Legal Protection; Child Bullying; Education Office.*

Pendahuluan

Di era modern ini, perundungan pada anak menjadi masalah yang sangat serius di mana angka prevalensi kejadiannya tergolong tinggi.¹ Tindakan seperti ini bisa terjadi dimana saja, salah satunya dalam dunia pendidikan. Secara ideal, pendidikan seharusnya menjadi lingkungan di mana anak-anak dan remaja dapat berkembang serta tumbuh dalam suasana yang aman dan mendukung. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sekolah tidak selalu menjadi tempat yang aman banyak siswa mengalami perundungan (*bullying*), yang mengancam kesejahteraan psikologis, perkembangan sosial, bahkan hak dasar atas perlindungan dan rasa aman. Berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, sekitar 41,1% siswa di Indonesia pernah menjadi korban perundungan.² Indonesia menempati posisi lima besar dari 81 negara dengan tingkat perundungan yang tinggi. UNESCO melaporkan bahwa setiap tahun, sekitar 246 juta anak dan remaja di seluruh dunia mengalami tindakan perundungan.³ Di samping itu, UNICEF mencatat bahwa lebih dari 30% peserta didik pernah menjadi korban perundungan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun melalui media sosial.⁴ Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga menyebabkan penurunan prestasi belajar, munculnya kecemasan dan depresi, serta dalam beberapa kasus dapat berakhir dengan tindakan bunuh diri.⁵

Masalah ini telah menjadi semakin parah dan mengkhawatirkan. KPAI mencatat bahwa dari Januari hingga Oktober 2025, terdapat 61 anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Angka ini mungkin hanya sebagian kecil dari kasus sebenarnya, karena banyak korban memilih diam karena rasa takut atau malu. Lebih menyedihkan lagi, pada tahun yang sama KPAI melaporkan bahwa 25 anak bunuh diri, sebagian besar disebabkan oleh tekanan mental akibat perundungan yang berkepanjangan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya 2.621 kasus perundungan hingga pertengahan 2025, yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini turut diperburuk oleh naiknya 34% kasus kekerasan terhadap anak secara umum, dengan Komnas Perlindungan Anak menerima 4.388 laporan hanya dalam periode Januari hingga Februari 2025. Temuan-temuan tersebut

¹ Rahmatullah, *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan untuk Siswa, Orang Tua dan Pendidik* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 15.

² Dwi Hadya jayani, "PISA: Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia," [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia), 2019, <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>.

³ Arepa, "Menciptakan Sekolah Tanpa Bullying: Upaya BBPPMPV Seni dan Budaya Wujudkan Ruang Belajar yang Aman, Nyaman, dan Menggembirakan," bbppmpvsb.kemendikdasmen.go.id, 2025, <https://bbppmpvsb.kemendikdasmen.go.id/menciptakan-sekolah-tanpa-bullying-upaya-bbppmpv-seni-dan-budaya-wujudkan-ruang-belajar-yang-aman-nyaman-dan-menggembirakan/>.

⁴ Ahmad Jamaludin, "Age verification regulation in social media platform usage: Preventive measures against online child sexual violence," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 2540–9034, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1311>.

⁵ Danu Yanuar, "Hari Memerangi Bullying Internasional dan Upaya Global Melawannya," [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), 2025, <https://www.kompasiana.com/literasiku3512/67b917a1c925c43c037264a3/hari-memerangi-bullying-internasional-dan-upaya-global-melawannya>.

menggambarkan bahwa situasi perundungan dan kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius dari berbagai pihak.⁶

Data statistik menunjukkan bahwa 26% korban adalah siswa sekolah dasar, diikuti oleh 25% siswa sekolah menengah pertama, dan 18,75% siswa sekolah menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak pada tahap awal pendidikan merupakan kelompok yang paling rentan.⁷ Tingginya prevalensi perundungan pada satuan pendidikan menunjukkan bahwa hak anak atas rasa aman dalam lingkungan pendidikan belum terpenuhi secara optimal. Pada tingkat daerah, fenomena ini juga tampak di Kota Bandung, di mana kasus perundungan terhadap anak masih ditemukan pada satuan pendidikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. DP3A Kota Bandung mencatat bahwa sekitar 10% kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, dengan kekerasan paling umum berbentuk psikis, seperti perundungan atau tekanan mental terhadap siswa.⁸

Hal serupa tercermin dalam data yang dicatat oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung bahwa kasus perundungan masih ditemukan dalam satuan pendidikan di Kota Bandung dan menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah aduan dalam beberapa periode terakhir. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, selama periode Januari hingga Desember tercatat sebanyak 43 kasus kekerasan di satuan pendidikan, dengan tujuh kasus di antaranya dikategorikan sebagai perundungan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif perundungan merupakan bagian dari keseluruhan kasus kekerasan, keberadaannya tetap menjadi persoalan yang signifikan dalam konteks perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Hasil wawancara juga mengungkap adanya perbedaan jumlah laporan antara tahun 2024 dan tahun 2025, di mana jumlah aduan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dipahami sebagai indikasi meningkatnya kesadaran pelaporan maupun bertambahnya kasus yang teridentifikasi, sehingga menegaskan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan hukum dan respons satuan pendidikan dalam menangani perundungan. Lebih lanjut, peningkatan jumlah aduan tersebut turut menyoroti persoalan dalam sistem pendataan kasus di tingkat daerah. Sistem pengaduan terhadap kekerasan di satuan pendidikan pada awalnya belum didukung oleh pengelolaan yang terstruktur, karena belum adanya penunjukan petugas khusus yang menangani administrasi laporan. Akibatnya, pencatatan dan pendokumentasian kasus pada periode sebelumnya belum berjalan secara optimal. Sejak difungsikannya kanal pengaduan secara resmi dan ditunjuknya administrator khusus, jumlah laporan yang masuk mengalami peningkatan.⁹

⁶ Anonim, "Bullying: Ancaman Tersembunyi di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa," ykp.or.id, 2025, <https://ykp.or.id/bullying-ancaman-tersembunyi-di-balik-senyum-anak-anak-bangsa/>.

⁷ Emly Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!," goodstats.id, 2025, <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>.

⁸ Atep Burhanudin, "Sepuluh Persen Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Sekolah," rri.co.id, 2025, <https://rri.co.id/bandung/daerah/1892945/sepuluh-persen-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah>.

⁹ Sarah, "Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid" (Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2025).

Peningkatan laporan aduan tersebut tidak hanya mencerminkan efektivitas mekanisme pelaporan, tetapi juga menunjukkan besarnya dampak yang dialami korban perundungan. Kondisi ini menekankan perlunya perhatian terhadap konsekuensi psikologis, sosial, dan akademik yang dirasakan anak sebagai akibat langsung dari tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Dampak yang dialami oleh korban perundungan meliputi kekerasan fisik maupun verbal. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan trauma yang bersifat berkepanjangan bagi korban. Tidak hanya trauma psikologis, capaian hasil belajar akademik. Kekerasan fisik yang dialami korban perundungan di antaranya menyebabkan korban sering mengalami isolasi sosial, tidak memiliki teman dekat, hubungan dengan orang tua menjadi kurang harmonis, serta terjadinya penurunan kondisi kesehatan mental. Dalam kondisi yang paling ekstrem, perundungan bahkan dapat berujung pada depresi berat hingga memicu tindakan bunuh diri. Menurut Douglas Vanderbilt dan Marilyn Augustyn, pelaku perundungan seringkali menghadapi berbagai masalah kesehatan mental, termasuk tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, gangguan kecemasan, serta sejumlah kesulitan dalam interaksi sosial, dan cenderung menunjukkan sifat kepribadian yang antisosial.¹⁰

Praktik *bullying* tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tindakan perundungan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena bertentangan dengan hak pribadi, hak atas rasa aman, serta hak untuk mengembangkan diri. Dalam perspektif hak asasi manusia, praktik *bullying* di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental peserta didik, mengingat tindakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan individu, menghambat proses pengembangan diri, serta tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.¹²

Dalam bidang pendidikan, perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan ini mewajibkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta menetapkan mekanisme pelaporan, penanganan, dan rujukan bagi korban kekerasan, termasuk perundungan. Melalui pengaturan tersebut, peran satuan

¹⁰ Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana dan Siful Arifin, "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak," *Jurnal Kariman* 10, no. 2 (2022): h. 345, <https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/252>.

¹¹ Admin, "Bullying Sering Terjadi di Sekolah dan Lingkungan," dppkbpppa.pontianak.go.id, 2022, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/bullying-sering-terjadi-di-sekolah-dan-lingkungan>.

¹² Qomariah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah," *Legal Studies journal* 4, no. 2 (2024): 103–13, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/10913>.

pendidikan dan pemerintah daerah ditegaskan sebagai aktor strategis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Meskipun kerangka hukum telah secara jelas mengatur kewajiban negara, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah dalam melindungi anak dari perundungan, dalam pelaksanaannya masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum terintegrasinya analisis antara kerangka normatif perlindungan anak dengan praktik kelembagaan di tingkat pemerintah daerah, khususnya terkait kapasitas institusional, pola koordinasi lintas sektor, dan efektivitas pengawasan oleh Dinas Pendidikan. Kekosongan penelitian ini penting untuk diisi karena keberhasilan implementasi perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh desain dan kinerja institusi pelaksana di tingkat lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban bullying di lingkungan pendidikan. Sukmayanti (2024) menekankan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah landasan hukum yang menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan terhadap anak korban bullying, penelitian ini belum mengevaluasi secara spesifik peran pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan perlindungan tersebut di tingkat satuan pendidikan. Rizky Ayu dan Yuni Wulandari (2024) meneliti perlindungan hukum bagi anak sekolah dasar yang menjadi korban bullying dengan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini menyoroti berbagai bentuk bullying, baik fisik, verbal, maupun siber, serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih terbatas pada aspek hukum dan dampak korban, sementara peran Dinas Pendidikan sebagai institusi pembina dan pengawas dalam implementasi perlindungan hukum belum dibahas secara mendalam. Rabawati dkk. (2025) menelaah perlindungan hukum bagi anak korban bullying melalui perspektif viktimologi dan pendekatan restorative justice. Penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme alternatif dalam penyelesaian kasus bullying serta perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban. Namun demikian, penelitian ini belum menelaah secara khusus kebijakan implementatif di tingkat pemerintah daerah, termasuk peran Dinas Pendidikan dalam mengawasi dan membina satuan pendidikan untuk menjalankan perlindungan hukum.

Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini menitikberatkan pada peran Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai aktor utama dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban bullying di satuan pendidikan. juga mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam praktik, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis peran Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban bullying serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam praktik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,¹³ khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan lainnya, serta laporan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk menunjang pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus kajian pada wilayah administratif kota Bandung.

Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Pendidikan Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku kekerasan yang ditandai dengan adanya tindakan pemaksaan, baik secara psikologis maupun fisik, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang berada dalam posisi lebih lemah.¹⁴ Tindakan seperti mengejek, memeras, mengganggu, menindas, serta melakukan pengucilan terhadap individu lain merupakan bentuk-bentuk perilaku tidak terpuji yang termasuk dalam kategori perundungan.¹⁵ Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

¹³ Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 117.

¹⁴ Rahmulyani, *Penggunaan Website Konseling Traumatik "Kuy Konseling" Pada Mahasiswa BK untuk Meminimalisir Perundungan (Bullying) di Sekolah* (Pubalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), h. 21.

¹⁵ Fitria Chakrawati, *Perundungan, Siapa Takut? Panduan dalam Menghadapi Perundungan* (Jakarta: PT. Inti Medina, 2019), h. 23.

Implementasi tanggung jawab tersebut dijalankan melalui perangkat pemerintah daerah, salah satunya Dinas Pendidikan, yang berperan strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menetapkan pedoman, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan guna memastikan hak anak terpenuhi secara optimal. Peran tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan di lingkungan sekolah, termasuk perundungan, melalui mekanisme perlindungan upaya hukum, pendampingan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, keterlibatan aktif Dinas Pendidikan menjadi elemen penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan anak di sektor pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat agar setiap individu dapat secara optimal menikmati dan menggunakan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki peran yang sangat fundamental sebagai pemegang kewenangan utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum mencakup upaya menjamin terciptanya keadilan, keamanan, serta keselamatan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keberlangsungan sistem hukum serta pemerintahan dalam suatu negara.¹⁷

Perundungan merupakan suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang memiliki posisi atau kekuatan lebih dominan terhadap pihak lain, Perundungan hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam konteks sosial dan pendidikan di Indonesia.¹⁸ Tindakan tersebut bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, dan dilakukan secara berulang. Bentuk perilaku perundungan dalam praktiknya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perundungan verbal dan perundungan nonverbal.¹⁹ Kekerasan dan *bullying* di sekolah adalah isu krusial yang memerlukan penanganan sistematis dari pihak berwenang. Dampak yang ditimbulkan dari praktik perundungan tidak hanya berpengaruh pada kondisi psikologis korban,

¹⁶ Ergi Hananingtyas Roosmelani, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah" 9, no. 1 (2025): 84–96.

¹⁷ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.

¹⁸ Netty Herawati et al., *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan* (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2023).

¹⁹ Chandra Duwita Ela Pradana, "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 884–98, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1071>.

tetapi juga dapat menimbulkan gangguan fisik yang menghambat proses tumbuh kembang serta keberlangsungan pendidikan peserta didik.²⁰

Di Indonesia, peran Dinas Pendidikan sangat fundamental sebagai pemangku kebijakan utama di tingkat daerah. Institusi ini tidak hanya bertanggung jawab atas kurikulum, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk intimidasi fisik maupun verbal.²¹ Berdasarkan pasal 1 angka 6 Permendikbud No.46 Tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.²² Sebagai perangkat daerah, Disdik bertindak sebagai subjek hukum publik yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi administrasi publik dalam ranah pendidikan, termasuk penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di sekolah. Status hukum ini menjadikan Disdik bukan sekadar unit organisasi administratif, tetapi sebagai aktor yang secara hukum wajib menjalankan peraturan, kebijakan, dan program yang mendukung terjaminnya hak anak di lingkungan pendidikan, termasuk dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seperti bullying. Dasar pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, yang menjadikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah berkewajiban dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan.

Sebagai perangkat daerah, Disdik menjalankan fungsi administratif, preventif, dan koordinatif dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying. Pertama, fungsi administratif mencakup penyusunan kebijakan internal, pedoman, dan standar operasional dalam pencegahan dan penanganan bullying yang harus dipatuhi oleh satuan pendidikan. Kedua, fungsi preventif berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan. Disdik dapat menginisiasi program edukasi dan sosialisasi *anti-bullying*, menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, serta mempromosikan budaya sekolah yang aman dan inklusif untuk semua peserta didik.²³ Ketiga, fungsi koordinatif terlihat ketika Disdik bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dinas sosial, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, untuk mengintegrasikan penanganan kasus bullying yang kompleks. Koordinasi ini memastikan bahwa

²⁰ M Redho Hafiqly et al., “Jurnal Penelitian Nusantara Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah” 1 (2025): 8–12.

²¹ Admin, “Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah,” [smalabschool.id](https://smalabschool.id/peran-kunci-dinas-pendidikan-dalam-penanganan-isu-kekerasan-dan-bullying-di-sekolah/), 2025, <https://smalabschool.id/peran-kunci-dinas-pendidikan-dalam-penanganan-isu-kekerasan-dan-bullying-di-sekolah/>.

²² Dwi Julianti Rahmatiah, Iman Surya, dan Nur Hasanah, “Peranan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Sdn 025 Di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2019), <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11165>.

²³ Kemendikdasmen, “Dorong Percepatan Implementasi PPKSP, Kemendikbudristek Lakukan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan,” cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id, 2023, <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/dorong-percepatan-implementasi-ppksp-kemendikbudristek-lakukan-peningkatan-kapasitas-pemangku-kepentingan/>.

setiap aspek perlindungan anak, baik administratif maupun psikososial, ditangani oleh pihak sesuai kewenangan masing-masing.²⁴

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.²⁵ Secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan sebagai strategi utama dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan termasuk *bullying*. TPPK berperan sebagai kebijakan pada tingkat mikro karena merupakan bentuk implementasi lanjutan dari kebijakan makro nasional yang diterapkan secara langsung di satuan pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.²⁶ TPPK di sekolah berfungsi juga untuk mengembangkan kegiatan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan, serta memberikan rekomendasi kebijakan sekolah yang aman.

Dalam konteks ini, Disdik memiliki peran sebagai pembina TPPK dengan tugas memberikan pedoman teknis, fasilitas pelatihan, dan pengawasan kepada sekolah untuk memastikan bahwa TPPK dibentuk dan berfungsi sesuai ketentuan. Disdik juga dapat mendorong percepatan pembentukan TPPK dan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat daerah sebagai bentuk implementasi Permendikbudristek. Selain itu, Disdik berperan sebagai pengawas yang mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi TPPK di sekolah dan memastikan tindakan pencegahan serta penanganan *bullying* berjalan dengan baik. Evaluasi ini mencakup pemantauan pembentukan tim, tindak lanjut laporan kasus, dan keberlanjutan program edukasi anti-*bullying*. TPPK berperan memastikan bahwa seluruh warga sekolah memahami secara menyeluruh mekanisme penanganan kekerasan, sekaligus berupaya membangun iklim sekolah yang kondusif, aman, dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA).²⁷

Peran pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya formal, tetapi juga diaplikasikan dalam praktik sekolah.²⁸ Lebih jauh, Disdik juga dapat berperan sebagai koordinator satgas penanganan kekerasan di tingkat daerah, yaitu satuan tugas yang dibentuk untuk memperkuat dan mengintegrasikan langkah-langkah penanganan dari TPPK sekolah dengan dukungan lembaga terkait. Peran ini menjembatani kerja internal sekolah dengan sistem perlindungan anak yang lebih luas, sehingga penanganan dapat bersifat lebih menyeluruh, termasuk dalam situasi yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.

²⁴ Bhirawa, "Kepala Daerah Diminta Peduli Kasus *Bullying*, Ombudsman Terima Laporan Dua Kasus Kekerasan di Sekolah," ombudsman.go.id, 2025, Kepala Daerah Diminta Peduli Kasus *Bullying*, Ombudsman Terima Laporan Dua Kasus Kekerasan di Sekolah.

²⁵ Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas*, 2022.

²⁶ Asli Nuryadin, "Antisipasi *Bullying*, Disdikbud Samarinda Tekankan Pembentukan TPPK di Sekolah," busam.id, 2023, <https://busam.id/antisipasi-bullying-disdikbud-samarinda-tekanan-pembentukan-tppk-di-sekolah/>.

²⁷ Putri Adinda Manurung dan Hodriani Sitompul, "Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 284-92, <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/8112>.

²⁸ Redaksi, "Tim Antikekerasan di Sekolah," [Kompas.id](https://www.kompas.id), 2024, <https://www.kompas.id/artikel/tim-antikekerasan-di-sekolah>.

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan pendidikan dibagi berdasarkan jenjang pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan termasuk dalam urusan konkuren, yang berarti kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.²⁹ Lebih spesifik, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama (PAUD, SD, dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan setempat. Sementara itu, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta pendidikan khusus seperti SLB berada di bawah pemerintah provinsi. Dalam penanganan kasus bullying yang terjadi di satuan pendidikan, Disdik tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kepolisian, dan Dinas Sosial (Dinsos). Hal ini penting karena kasus kekerasan terhadap anak seringkali tidak hanya memerlukan solusi administratif di lingkungan sekolah, tetapi juga dukungan psikososial, hukum, dan perlindungan yang lebih luas.³⁰

Kasus bullying di sekolah seringkali bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari pelaporan awal di tingkat sekolah hingga kemungkinan berlanjut ke ranah hukum pidana atau dukungan psikososial jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme rujukan yang terintegrasi antara Disdik dengan instansi terkait agar penanganannya komprehensif dan sistematis. Pertama, ketika suatu laporan *bullying* masuk ke sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) bertugas melakukan identifikasi awal, verifikasi fakta, dan mediasi dengan pihak yang terlibat. Jika kasus tersebut belum dapat diselesaikan di tingkat sekolah, maka TPPK akan merekomendasikan kasus tersebut kepada Satgas Penanganan Kekerasan Disdik untuk tindak lanjut lebih lanjut.³¹ Setelah Direkomendasikan ke Satgas Disdik, langkah berikutnya tergantung pada tingkat kompleksitas kasus. Apabila kasus dipandang telah memenuhi unsur kekerasan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum, maka Satgas bersama DP3A dapat meneruskan rujukan ke kepolisian untuk penanganan pidana atau penyidikan lebih lanjut. Peran polisi di sini bukan sekadar menindaklanjuti laporan, tetapi juga melindungi hak korban sesuai aturan hukum berlaku.³²

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung Kepada Anak Korban Bullying

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh dan tidak boleh direndahkan. Anak juga merupakan harapan bangsa, penerus cita-cita, serta memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan eksistensi

²⁹ Hendriyanto, "Kolaborasi Pusat dan Daerah Mengelola Pendidikan," ditsd.kemendikdasmen.go.id, 2021, <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/kolaborasi-pusat-dan-daerah-mengelola-pendidikan>.

³⁰ Sarah, "Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid."

³¹ Sarah.

³² Sarah.

bangsa di masa depan.³³ Perlindungan anak adalah sekumpulan langkah yang diambil untuk memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.³⁴ Perlindungan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan guna menciptakan lingkungan agar anak dalam menjalankan tanggung jawab serta memperoleh hak-haknya. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung anak dalam perkembangan jasmani, rohani, maupun interaksi sosial secara tepat.³⁵

Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan serta pertumbuhan anak antara lain faktor lingkungan dan pendidikan. Faktor lingkungan kerap menjadi aspek yang memengaruhi pembentukan karakter dan pergaulan, karena lingkungan merupakan pihak terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak serta berperan dalam pengasuhan anak tersebut, termasuk kondisi keuangan keluarga yang turut berdampak pada perkembangan jasmani dan rohani anak. Selain itu, faktor pendidikan juga memiliki peran penting sebagai faktor penentu perkembangan anak, sebab pendidikan dapat membentuk pola pikir terhadap anak agar lebih baik. Meskipun tingkat pendidikan tidak selalu dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan perkembangan anak, tingkat pendidikan tetap dapat menjadi indikator perubahan cara pandang dan perspektif anak dalam memahami suatu hal.³⁶ Dari perspektif viktimologi, korban perundungan kerap mengalami pengabaian terhadap hak-hak mereka. Kondisi ini menekankan pentingnya peran aktif sekolah dan Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan peserta didik.³⁷

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena *bullying* di satuan pendidikan Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berada pada tren meningkat dan berdampak luas terhadap anak sebagai korban. Menurut data (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan di sekolah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 119 kasus pada 2020, 53 kasus pada 2021, 226 kasus pada 2022 hingga ribuan laporan terkait pelanggaran perlindungan anak pada 2023, di mana 837 kasus terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan dan sejumlah besar di antaranya adalah perundungan. *Jenis bullying* yang sering dialami anak di sekolah meliputi fisik (55,5 %), verbal (29,3 %), dan psikologis (15,2 %), menunjukkan bahwa perundungan terjadi dalam variasi bentuk yang merugikan psikologis dan fisik korban serta cenderung intensif di jenjang sekolah dasar dan menengah.³⁸ Lebih jauh, laporan asesmen nasional menunjukkan bahwa sekitar

³³ Rani Pusdikawati dan Ahmad Jamaludin, "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 150–57.

³⁴ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan," *UIR Law Review* XVII, no. 1 (2017): 17–30.

³⁵ Ahmad Jamaludin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bandung," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025), <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/15368>.

³⁶ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC- Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, <https://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>.

³⁷ Maulana Malik Ibrahim et al., "Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying," *Parleментар Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 218–35, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parleментар/article/view/741>.

³⁸ Sinta Priscillia, Siti Mahmudah, dan Jeremy Silaban, "Analysis of Legal Policy Enforcement Against Child Bullying Perpetrators," *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 67–86, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36208>.

36,31 % peserta didik di Indonesia berpotensi menjadi korban perundungan, yang mencerminkan bahwa lebih dari sepertiga siswa berada dalam risiko mengalami bullying setidaknya sekali selama masa sekolah mereka. Tingginya angka ini menegaskan bahwa bullying bukanlah fenomena kasus tunggal tetapi merupakan tantangan struktural yang mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Kondisi ini mengisyaratkan kebutuhan perlindungan hukum yang sistematis dan responsif di lingkungan sekolah untuk melindungi hak dan keselamatan anak.³⁹

Gambar 1.
Jumlah kasus perundungan



Sumber: GoodStats, 2025.


Mengacu pada data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Indonesia yang diterbitkan melalui Goodstats, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 285 kasus, sedangkan pada tahun 2024, jumlahnya melonjak tajam menjadi 573 kasus, yang berarti meningkat lebih dari dua kali lipat. Dari total kasus tersebut, sekitar 31 persen merupakan perundungan, sehingga menegaskan bahwa bullying masih menjadi bentuk kekerasan paling dominan di satuan pendidikan. Sejalan dengan temuan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 3.800 kasus perundungan, dengan hampir setengahnya terjadi di sekolah dan pesantren.

Pada tahun 2024, KPAI menerima sebanyak 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak, di mana 954 kasus telah ditindaklanjuti. Meskipun jumlah pengaduan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tingginya angka perundungan menunjukkan bahwa satuan pendidikan masih merupakan tempat yang rentan bagi anak-anak. Jika dilihat secara historis, peningkatan kasus bullying telah terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data tahunan JPPI menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 91 kasus kekerasan di sekolah, kemudian naik

³⁹ Cpiet, “36 Percent of Student Vulnerable to Bullying: National Assessment Reports,” inp.polri.go.id, 2023, <https://inp.polri.go.id/artikel/36-percent-of-student-vulnerable-to-bullying-national-assessment-reports>.

menjadi 142 kasus pada tahun 2021, 194 kasus pada tahun 2022, 285 kasus pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan total 573 kasus.⁴⁰

Gambar 2.
Rekap Pengaduan Kekerasan di Satuan Pendidikan



Sumber: Data Wawancara Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2025.

Berdasarkan Gambar 2, Dinas Pendidikan Kota Bandung merekap sebuah laporan pengaduan terhitung bulan Februari- Desember, diantaranya terdapat 18 laporan kekerasan seksual, 8 kekerasan fisik, 5 kekerasan verbal, 6 layanan Konseling, dan 8 laporan Perundungan. Keterbatasan lain yang memengaruhi kualitas data adalah pendataan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang belum utuh, sehingga potensi underreporting masih cukup besar. Namun demikian, peningkatan aduan pada tahun 2025 dibandingkan 2024, sebagaimana direkomendasikan DP3A, justru mengindikasikan adanya respons institusional yang lebih serius, yang mendorong korban dan masyarakat untuk melapor. Namun, dalam pelaksanaan kebijakannya, DP3A beserta UPTD PPA sebagai unit pelayanan khusus di bawah naungan DP3A masih ditemukan berbagai kendala, hal ini berdampak pada efektivitas implementasi tersebut.⁴¹

Dalam penegakan hukumnya, praktik bullying di lingkungan sekolah masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks.⁴² Kemudian, upaya perlindungan hukum dan penanganan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota Bandung dalam menangani kasus bullying. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melakukan *soft launching* program Lentera Utama sebagai upaya penguatan perlindungan hukum. Dalam menjalankan programnya, melibatkan kolaborasi antara Tim Satuan Tugas Disdik, sembilan psikolog, satu advokat (*lawyer*), praktisi pendidikan, serta tim

⁴⁰ Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!"

⁴¹ Rhaisa Indriani, Nandang Alamsyah Delianoor, dan Novie Indrawati Sagita, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023" 6, no. 2 (2024).

⁴² Rizky Ayu dan Yuni Wulandari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025), <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/6393>.

akademisi, dengan dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah terkait, seperti Dinsos dan DP3A. Lentera Utama akronim dari Layanan Edukasi dan Terapi Unit Terpadu Assessment serta Mediasi Psikologis dirancang sebagai layanan terpadu yang tidak hanya berorientasi Mencakup pemberian layanan konseling, pendampingan hukum, advokasi, serta bimbingan sosial yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan persetujuan dari korban.⁴³ Layanan ini mencakup empat komponen utama, yaitu layanan assessment untuk identifikasi dini risiko kekerasan, layanan konsultasi psikologis dan hukum, layanan edukasi hukum sebagai upaya preventif, serta pengembangan aplikasi digital untuk memperkuat akses pelaporan dan dokumentasi kasus. Inisiatif ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan kewajiban satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam menyediakan sistem pencegahan, pelaporan, pendampingan, dan pemulihan korban secara terintegrasi serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga satuan pendidikan.⁴⁴

Dengan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar operasional Lentera Utama, program ini diharapkan mampu memperkuat implementasi regulasi nasional di tingkat daerah serta memastikan penanganan kekerasan dilakukan sesuai prinsip hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Dinas Pendidikan menghadapi sejumlah kendala normatif dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kerja Satgas PPKS. Salah satu persoalan utama adalah ketentuan pendampingan korban yang mensyaratkan izin orang tua, yang dalam praktiknya dapat menghambat penanganan awal, khususnya pada kasus kekerasan yang melibatkan relasi kuasa atau kekerasan dalam keluarga, dalam upaya mendukung proses pemulihan anak, terutama saat anak menerima layanan rehabilitasi.⁴⁵ Selain itu, keterbatasan kewenangan Satgas dalam pembuatan Laporan Polisi (LP) menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi korban. Kondisi ini mendorong Disdik untuk menyampaikan rekomendasi revisi kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, agar terdapat penguatan mandat Satgas, termasuk pengesahan mekanisme rujukan psikolog yang lebih jelas dan terstruktur sebagai bagian dari sistem pemulihan korban.⁴⁶

Kendala lain yang diidentifikasi adalah belum optimalnya perlindungan hukum bagi anggota Satgas dan TPPK, dalam praktiknya sering menghadapi risiko kriminalisasi, tekanan sosial, maupun intimidasi dalam menjalankan tugasnya. TPPK di sekolah memegang peran strategis dalam mengupayakan pencegahan serta penanganan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam

⁴³ M Rizqy Saputra et al., “Efektivitas Satgas PPKS Perguruan Tinggi dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual: Studi Analisis Satgas PPKS Untirta,” *Depositi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 237–50, <https://ifrelresearch.org/index.php/Depositi-widyakarya/article/view/5166>.

⁴⁴ Sarah, “Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid.”

⁴⁵ Famelia Diah Normayanti et al., “Peran orang tua dalam ATENSI residensial bagi anak korban kekerasan seksual di Sentra Mahatmiya Bali,” *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 6, no. 1 (2025): 84–94, <https://jkps.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/113>.

⁴⁶ Sarah, “Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid.”

satuan pendidikan.⁴⁷ Namun, ketiadaan jaminan advokasi dan bantuan hukum berpotensi menurunkan keberanian serta independensi Satgas dalam menangani kasus kekerasan secara profesional. Peraturan ini disusun untuk merespons fenomena kekerasan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat lingkungan pendidikan seharusnya berperan sebagai ruang strategis dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai positif pada diri anak Indonesia.⁴⁸ Namun, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dinilai masih memiliki kelemahan pada aspek sanksi, karena belum dirumuskan secara tegas dan berjenjang, sehingga daya paksa regulasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, Disdik merekomendasikan penambahan ketentuan terkait kewajiban pelatihan rutin bagi Satgas dan guru, serta penguatan aturan sanksi administratif dan etik guna menjamin kepastian hukum dan pencegahan berulangnya kekerasan di satuan pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif yang menempatkan negara sebagai penjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh aktor pendidikan.⁴⁹

Sementara itu, pengaturan mengenai korban perundungan dalam lingkungan Sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni melalui ketentuan Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2, menegaskan perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan guna memberikan jaminan serta perlindungan atas hak-hak anak supaya tumbuh dan berkembang, hidup, serta turut partisipasi dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, sekaligus terbebas dari diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi membahayakan kesehatan anak. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1a) menegaskan setiap anak berhak memperoleh suatu perlindungan di lingkungan pendidikan dari berbagai bentuk kekerasan baik yang dilakukan oleh pendidik, tendik, sesama peserta didik, atau pihak lainnya, sehingga lingkungan sekolah sebagai bagian dari satuan pendidikan memiliki kewajiban normatif untuk menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Lebih lanjut,⁵⁰ Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak yang berada dalam lingkungan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pendidik, tendik, pemerintah, atau masyarakat.⁵¹

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak korban bullying juga diatur melalui mekanisme perlindungan khusus dan pengawasan kelembagaan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan baik fisik maupun psikis dilakukan dengan cara menyebarkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, serta

⁴⁷ Manurung dan Sitompul, "Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan."

⁴⁸ Rahmi Dwi Maysara et al., "Analisis Kebijakan Pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023," *Indonesian Journal of Administration* 1, no. 3 (2024), <https://ijam-edu.pj.unp.ac.id/index.php/ijam/article/view/155>.

⁴⁹ Sarah, "Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid."

⁵⁰ Ahmad Jamaludin, "Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025), <https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/34254>.

⁵¹ Sarah, "Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid."

melakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain itu, Pasal 73A mewajibkan koordinasi antar sektor oleh kementerian yang menangani perlindungan anak bersama lembaga lain untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan perlindungan anak, dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diperkuat dengan pembentukan KPAI sesuai Pasal 74, serta memungkinkan pembentukan komisi perlindungan anak di tingkat daerah. UU ini menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya ada pada orang tua, tetapi juga melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, negara, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan yang efektif bagi korban perundungan dalam lingkungan sekolah.⁵²

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, Dinas Pendidikan Kota Bandung memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Peran ini dilaksanakan melalui bimbingan, pengawasan, dan koordinasi dengan sekolah, termasuk pembentukan dan penguatan TPPK, pengelolaan sistem pengaduan, serta kolaborasi dengan lembaga lain seperti DP3A, kepolisian, dan lembaga layanan sosial. Peran ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjamin pemenuhan hak anak atas rasa aman dan perlindungan hukum di lingkungan sekolah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada anak korban perundungan meliputi perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi anti-perundungan, dan penguatan budaya sekolah yang aman. Perlindungan represif diwujudkan melalui penanganan laporan, verifikasi kasus, serta mekanisme rujukan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut secara hukum. Sementara itu, perlindungan rehabilitatif dilaksanakan melalui pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, termasuk melalui inovasi program Lentera Utama sebagai layanan terpadu. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala normatif dan kelembagaan, seperti keterbatasan kewenangan Satgas, lemahnya pengaturan sanksi, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi petugas penanganan kasus. Temuan ini memiliki potensi penerapan yang luas, dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan dan sekolah untuk memperkuat kebijakan dan mekanisme hukum dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Selain itu, temuan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di tingkat daerah, serta mendorong pengembangan model layanan terpadu yang menggabungkan unsur hukum, psikologis, dan sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis-hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman korban anak

⁵² Ibra Malik dan Diding Rahmat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar” 4, no. 3 (n.d.): 3260–71, <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/8510>.

yang mengalami perundungan, efektivitas Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di sekolah, serta dampak perlindungan hukum terhadap proses pemulihan korban. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu membandingkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan antar wilayah, atau menganalisis kebutuhan pembaruan regulasi terkait penguatan wewenang dan perlindungan hukum Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Langkah ini penting untuk menciptakan sistem.

Referensi

- Admin. "Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah." smalabschool.id, 2025. <https://smalabschool.id/peran-kunci-dinas-pendidikan-dalam-penanganan-isu-kekerasan-dan-bullying-di-sekolah/>.
- . "Bullying Sering Terjadi di Sekolah dan Lingkungan." dppkbpppa.pontianak.go.id, 2022. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/bullying-sering-terjadi-di-sekolah-dan-lingkungan>.
- Anonim. "Bullying: Ancaman Tersembunyi di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa." ykp.or.id, 2025. <https://ykp.or.id/bullying-ancaman-tersembunyi-di-balik-senyum-anak-anak-bangsa/>.
- Arepa. "Menciptakan Sekolah Tanpa Bullying: Upaya BBPPMPV Seni dan Budaya Wujudkan Ruang Belajar yang Aman, Nyaman, dan Menggembirakan." bppmpvsb.kemendikdasmen.go.id, 2025. <https://bppmpvsb.kemendikdasmen.go.id/menciptakan-sekolah-tanpa-bullying-upaya-bppmpv-seni-dan-budaya-wujudkan-ruang-belajar-yang-aman-nyaman-dan-menggembirakan/>.
- Ayu, Rizky, dan Yuni Wulandari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025). <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/6393>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syariffuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.
- Bhirawa. "Kepala Daerah Diminta Peduli Kasus Bullying, Ombudsman Terima Laporan Dua Kasus Kekerasan di Sekolah." ombudsman.go.id, 2025. Kepala Daerah Diminta Peduli Kasus Bullying, Ombudsman Terima Laporan Dua Kasus Kekerasan di Sekolah.
- Burhanudin, Atep. "Sepuluh Persen Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Sekolah." rri.co.id, 2025. <https://rri.co.id/bandung/daerah/1892945/sepuluh-persen-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah>.
- Chakrawati, Fitria. *Perundungan, Siapa Takut? Panduan dalam Menghadapi Perundungan*. Jakarta: PT. Inti Medina, 2019.
- Cpiet. "36 Percent of Student Vulnerable to Bullying: National Assessment Reports." inp.polri.go.id, 2023. <https://inp.polri.go.id/artikel/36-percent-of-student-vulnerable-to-bullying-national-assessment-reports>.

- Dwi Hadya jayani. "PISA: Murid Korban 'Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia." databoks.katadata.co.id, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>.
- Hafiqly, M Redho, Mhd Roil Ashrof, Roy Rahmadi Putra, dan Yosi Lara Jenita. "Jurnal Penelitian Nusantara Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah" 1 (2025): 8–12.
- Hendriyanto. "Kolaborasi Pusat dan Daerah Mengelola Pendidikan." ditsd.kemendikdasmen.go.id, 2021. <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/kolaborasi-pusat-dan-daerah-mengelola-pondidikan>.
- Herawati, Netty, Rahmi Kusuma Dew, Adisty Nur Fauziyyah, Arsi galuh Prameswari, Ahzam Asade Alam, Fasikhul Lisany, Khotibul Umam, dan Ilmi Yahya. *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan*. Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2023.
- Ibrahim, Maulana Malik, Vania Elvina, Arif Pratama Kuswanto, dan Kayladiva Hasan. "Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying." *Parlementer Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 218–35. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/view/741>.
- Indriani, Rhaisa, Nandang Alamsyah Delianoor, dan Novie Indrawati Sagita. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023" 6, no. 2 (2024).
- Jamaludin, Ahmad. "Age verification regulation in social media platform usage: Preventive measures against online child sexual violence." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 2540–9034. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1311>.
- . "Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/34254>.
- . "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC- Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10. <https://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>.
- Jamaludin, Ahmad, Ani Suryani, Nurun Najah, dan Muhammad Irfan Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bandung." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/15368>.
- Kemendikdasmen. "Dorong Percepatan Implementasi PPKSP, Kemendikbudristek Lakukan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan." cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id, 2023. <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/dorong-percepatan-implementasi-ppksp-kemendikbudristek-lakukan-peningkatan-kapasitas-pemangku-kepentingan/>.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan." *UIR Law Review* XVII, no. 1 (2017): 17–30.
- Lusiana, Siti Nur Elisa Lusiana, dan Siful Arifin. "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak." *Jurnal Kariman* 10, no. 2 (2022): 337–50. <https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/252>.

- Malik, Ibra, dan Diding Rahmat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar" 4, no. 3 (n.d.): 3260–71. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/8510>.
- Manurung, Putri Adinda, dan Hodriani Sitompul. "Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 284–92. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/8112>.
- Maysara, Rahmi Dwi, Mawarni Safitri, Keysha Ardian Fatika, Difa Tri Rahmadhani, dan Oktaviani Safitri. "Analisis Kebijakan Pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023." *Indonesian Journal of Administration* 1, no. 3 (2024). <https://ijam-edu.ppp.unp.ac.id/index.php/ijam/article/view/155>.
- Normayanti, Famelia Diah, Atik Rahmawati, Wahyuni Mayangsari, Belgis Hayyinatun Nufus, Maisaroh Choiratunnisa, dan Ria Faisyahril. "Peran orang tua dalam ATENSI residensial bagi anak korban kekerasan seksual di Sentra Mahatmiya Bali." *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 6, no. 1 (2025): 84–94. <https://jkps.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/113>.
- Nuryadin, Asli. "Antisipasi Bullying, Disdikbud Samarinda Tekankan Pembentukan TPPK di Sekolah." busam.id, 2023. <https://busam.id/antisipasi-bullying-disdikbud-samarinda-tekankan-pembentukan-tppk-di-sekolah/>.
- Pradana, Chandra Duwita Ela. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 884–98. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1071>.
- Priscillia, Sinta, Siti Mahmudah, dan Jeremy Silaban. "Analysis of Legal Policy Enforcement Against Child Bullying Perpetrators." *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 67–86. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36208>.
- Pusdikawati, Rani, dan Ahmad Jamaludin. "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 150–57.
- Qomariah. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah." *Legal Studies journal* 4, no. 2 (2024): 103–13. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/10913>.
- Rahmatiah, Dwi Julianti, Iman Surya, dan Nur Hasanah. "Peranan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Sdn 025 Di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2019). <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11165>.
- Rahmatullah. *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan untuk Siswa, Orang Tua dan Pendidik*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Rahmulyani. *Penggunaan Website Konseling Traumatik "Kuy Konseling" Pada Mahasiswa BK untuk Meminimalisir Perundungan (Bullying) di Sekolah*. Pubalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Redaksi. "Tim Antikekerasan di Sekolah." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/tim-antikekerasan-di-sekolah>.
- Roosmelani, Ergi Hananingtyas. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah" 9, no. 1 (2025): 84–96.
- Saputra, M Rizqy, Syarifudin Syarifudin, Dzulfikar Hakim, dan Hanifah Meyya. "Efektivitas Satgas PPKS Perguruan Tinggi dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual: Studi Analisis Satgas PPKS Untirta." *Depositi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 237–50.

<https://ifrelresearch.org/index.php/Depositi-widyakarya/article/view/5166>.

Sarah. "Wawancara terhadap Satuan Tugas PPKS oleh Tariza Alifah dan Romi Nurwahid." 2025.

Sri, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yanuar, Danu. "Hari Memerangi Bullying Internasional dan Upaya Global Melawannya." kompasiana.com, 2025.

<https://www.kompasiana.com/literasiku3512/67b917a1c925c43c037264a3/hari-memerangi-bullying-internasional-dan-upaya-global-melawannya>.

Yusuf, Muhammad. *Impementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuban dan Efektivitas*, 2022.

Zakia, Emly. "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!" goodstats.id, 2025. <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>.